



**SURAT KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN**  
Nomor 3 Tahun 2025

**TENTANG**

**KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)  
DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA PELAKSANA LAYANAN PUBLIK  
PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN**

Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat maka dipandang perlu untuk melaksanakan pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada pelaksana layanan publik serta pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
  - b. bahwa untuk pelaksanaan pemberian penghargaan dan hukuman kepada petugas pelayanan publik perlu ditetapkan kriteria penilaian pemberian penghargaan (reward) dan sanksi (punishment) kepada pelaksana layanan publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan tentang Kriteria Penilaian Pemberian Penghargaan (Reward) dan Sanksi (Punishment) kepada Pelaksana Layanan Publik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
  - 6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN TENTANG KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD) DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA

PELAKSANA LAYANAN PUBLIK PADA MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI BANGKALAN

- KESATU : Menetapkan dasar dan bentuk pemberian Reward dan Punishment bagi pemberi atau pelaksana layanan sesuai pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan mekanisme pemberian reward dan punishment terhadap Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP);
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bangkalan  
Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Madrasah



M. Bustam

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA MADRASAH TSANAWIYAH  
NEGERI BANGKALAN  
NOMOR 3 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA PENILAIAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (REWARD)  
DAN SANKSI (PUNISHMENT) KEPADA PELAKSANA LAYANAN  
PUBLIK PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI BANGKALAN

| No | Reward                                                                                                                             |                                                                | Punishment                                                                                                                           |                                       |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    | Layanan                                                                                                                            | Bentuk Reward                                                  | Layanan                                                                                                                              | Bentuk Punishment                     |
| 1. | Apabila petugas layanan memberikan kepuasan bagi pengguna layanan                                                                  | Piagam penghargaan Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri Bangkalan | Apabila petugas layanan tidak mampu memberikan kepuasan bagi penerima layanan                                                        | Teguran lisan sampai surat peringatan |
| 2. | Apabila petugas layanan menerima apresiasi dari pengguna layanan (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi dan pelaksana SOP) |                                                                | Apabila petugas layanan menerima komplain (dari sisi waktu, kualitas layanan, kompetensi dan pelaksanaan SOP)                        |                                       |
| 3. |                                                                                                                                    |                                                                | Apabila petugas layanan memberikan produk layanan informasi yang dikecualikan                                                        |                                       |
| 4. |                                                                                                                                    |                                                                | Petugas layanan menerima sesuatu (uang/barang/jasa) yang tergolong gratifikasi (sesuai peraturan yang berlaku) dari penerima layanan |                                       |

Ditetapkan : di Bangkalan  
Tanggal : 2 Januari 2025

Kepala Madrasah

